

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dari konsekuensi otonomi daerah adalah adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah, termasuk penyerahan serta pengaturannya yang berhubungan dengan Kepemudaan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan urusan di bidang kepemudaan ditingkat daerah, sehingga akan terjadi suatu keseimbangan pengurusan Kepemudaan dari tingkat pusat hingga daerah, sebab Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan.

Secara sosiologis, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda. *Pertama*, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap dua permasalahan utama, yaitu *sharing of power*, *distribution of income*, selain itu juga perlu kemandirian Kepemudaan dalam sistem manajemen di daerah. *Kedua*, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas¹.

Meski demikian, pemberian otonomi daerah tidak berarti permasalahan bangsa akan selesai dengan sendirinya. Bertambahnya urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah

¹Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.

menimbulkan pengaruh peran dan tanggungjawab Pemerintah daerah yang berkenaan dengan pengembangan Kepemudaan. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah daerah harus diikuti dengan serangkaian reformasi pemerintah daerah dibidang kepemudaan. Dimensi reformasi pemerintahan daerah tersebut tidak saja sekedar perubahan struktur organisasi kepemudaan, akan tetapi mencakup berbagai instrumen yang diperlukan untuk mendukung berjalannya antar lembaga-lembaga di daerah yang berhubungan dengan kepemudaan, dengan pertimbangan bahwa pembangunan kepemudaan memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, politik serta wawasan kebangsaan, dan etika bangsa. Karena itu, penyelenggaraan pembangunan kepemudaan perlu dilaksanakan dalam bentuk Koordinasi Lintas Sektor melalui pelayanan kepemudaan.

Dalam RPJMN² 2015-2019 disebutkan bahwa pembangunan kepemudaan merupakan unsur penting dalam agenda pembangunan nasional. Peran dan partisipasi pemuda di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, keberadaan ratusan organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia seharusnya tidak lagi sekedar dilihat sebagai obyek pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, melainkan lebih jauh lagi sebagai suatu potensi kekuatan yang bukan hanya bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa tetapi juga menjadi motor penggerak dan inisiator dalam perubahan masa depan bangsa, untuk itu pemerintah Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi

²<https://www.kompasiana.com/rissalwan/rencana-aksi-nasional-ran-kepemudaan-2016-2019>, terakhir diakses pada Tanggal 20 November 2017, Bandingkan dengan RPJPN 2005-2026 (UU No. 17/2007) Bagian IV.1.2.A Butir 6; "Pembangunan kepemudaan diarahkan pada peningkatan kualitas SDM

daerah pelayanan Kepemudaan dengan mengacu pada rencana aksi nasional (RAN)³

Kerangka regulasi yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015 - 2019 dalam hal pembangunan kepemudaan adalah harmonisasi terhadap peraturan perundangan sebagai amanat dari Undang-Undang 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, yaitu terbentuknya Peraturan Presiden tentang koordinasi strategis lintas sektor. UU 40 Tahun 2009 menyebutkan pada Pasal 30 menyebutkan bahwa Pemerintah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. kerangka kelembagaan yang diupayakan dalam pembangunan kepemudaan adalah penguatan peran dan fungsi lembaga/institusi yang menangani urusan pemuda dan olahraga di pusat dan daerah, salah satunya adalah melalui pembentukan jabatan fungsional Penggerak kepemudaan. Jabatan fungsional ini merupakan perwujudan agar pelayanan kepemudaan dapat berjalan dengan optimal melalui peningkatan kapasitas tenaga kepemudaan yaitu dengan memandang tenaga kepemudaan sebagai faktor yang harus diperhatikan serius, dipersiapkan matang dan disediakan secara cukup.

Melihat kompleksitas permasalahan pemuda baik dari sisi positif dan negatifnya serta pentingnya peran pemuda maka diperlukan strategi yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan memperhatikan serta melibatkan pemuda ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Hal Ini merupakan suatu strategi untuk menjadikan

³Pasal 8 ayat (1) huruf b Perpres No 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan.

perhatian dan pengalaman tentang masalah kepemudaan sebagai sebuah dimensi integral mulai dari desain, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program, di semua bidang politik, ekonomi dan sosial agar pemuda mendapatkan manfaat yang setara. Beberapa hal penting yang melandasi kajian kepemudaan diantaranya adalah aspirasi kaum muda harus ada yang memperhatikan, kesempatan bagi kaum muda untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar, peningkatan kapasitas dan memberdayakan kaum muda serta partisipasi aktif pemuda dalam semua tahap desain program, pelaksanaan dan evaluasi.

Secara sederhana, pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan tujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan,

demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Dalam konteks Kota Balikpapan, saat ini Kota Balikpapan belum memiliki regulasi yang mengatur mengenai kepemudaan, padahal untuk memperoleh penilaian sebagai kota layak pemuda ada tiga kriteria utama yang menjadi bahan penilaian yaitu anggaran daerah yang berpihak untuk pengembangan pemuda, ada atau tidaknya fasilitas kepemudaan di daerah dan adanya regulasi kepemudaan, untuk itu Pemerintah Kota Balikpapan harus segera menyusun peraturan daerah tentang kepemudaan agar menjadi kota layak pemuda⁴.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan nasional kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Dalam Pasal 7 UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dijelaskan bahwa Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara

⁴<http://www.klikbalikpapan.co/berita-8358-10-kota-ini-dinilai-peduli-pemuda-balikpapan-tidak-termasuk>

Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhineka tunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan (i) strategi pelayanan kepemudaan; (ii) tugas, fungsi wewenang, serta tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah; dan (iii) peran, tanggung jawab, dan hak pemuda.

Untuk menjawab itu semua diperlukan langkah langkah strategis diantaranya:

1. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
2. pendampingan pemuda;
3. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
4. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Langkah-lagkah tersebut harus ditetapkan kebijakan pelayanan kepemudaan di daerah sehingga daerah mempunyai tanggungjawab kepada pemuda di daerah hal ini merupakan delegasi Pasal 12 ayat (2) UU 40 Tahun 2009 menegaskan bahwa Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.

Atas dasar tersebut, maka Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan

tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelayanan Kepemudaan di Kota Balikpapan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Permasalahan hukum apa yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan di Kota Balikpapan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi di Kota Balikpapan?
- c. Hal-hal apa yang menjadi bahan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan di Kota Balikpapan?
- d. Apakah yang menjadi sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Kepemudaan di Kota Balikpapan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Merujuk pada ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut dirumuskan 4 (tiga) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam pembentukan pelayanan Kepemudaan di Kota Balikpapan serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;
2. Merumuskan permasalahan hukum apa yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi di Kota Balikpapan;

3. Merumuskan hal-hal apa yang menjadi bahan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan di Kota Balikpapan;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Kepemudaan di Kota Balikpapan.

2. Kegunaan:

Penyusunan naskah akademik ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Memberikan bahan acuan bagi Pemerintah Kota Balikpapan merumuskan materi muatan peraturan daerah;
- b. Memberikan bahan masukan kepada pemerintah provinsi mengenai urgensi dan substansi penyusunan peraturan daerah tentang Kepemudaan;
- c. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma yang akan diatur dalam pasal-pasal peraturan daerah tentang Kepemudaan.

D. Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik merupakan penelitian normatif, dimana fokus utamanya mengkaji taraf sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sederajat yang terkait. Selain itu penelitian ini akan mengkaji, menelaah dan menganalisis secara mendalam dan kritis setiap bahan-bahan kepustakaan yang baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan erat dengan pokok kajian ini sebagai bahan pengayaan.

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah Kepemudaan; dan
- b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang dikaji.

2. Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan konsep dan norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, untuk diaplikasikan ke dalam analisis naskah akademik ini.

3. Analisis Data

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, data yang terkait dengan kajian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang disandingkan satu sama lain untuk mempertegas sekaligus memperjelas data menjadi suatu data khusus yang diseleksi dan dipilah serta berkaitan dengan obyek kajian. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan secara yuridis, sistematis, dan logis

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. *Kajian Teoritis*

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang berhubungan dengan Kepemudaan, antara lain, Pengertian Kepemudaan, Aspek Teori Kepemudaan, pelayanan kepemudaan, Kajian terhadap Asas Dalam Kepemudaan.

1. Pengertian Pemuda

Pemuda merupakan generasi muda yang sangat berpengaruh untuk proses pembangunan bangsa Indonesia. Pemuda selalu menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa yang dapat merubah pandangan orang dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan ide - ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Pemuda adalah golongan manusia-manusia muda yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah yang lebih baik, agar dapat melanjutkan dan mengisi pembangunan yang kini telah berlangsung, pemuda di Indonesia dewasa ini sangat beraneka ragam, terutama bila dikaitkan dengan kesempatan pendidikan. Keragaman tersebut pada dasarnya tidak mengakibatkan perbedaan dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda.

Pemuda atau generasi muda merupakan konsep-konsep yang selalu dikaitkan dengan masalah “Nilai” hal ini sering lebih merupakan pengertian ideologis dan cultural dari pada pengertian ilmiah, misalnya “Pemuda harapan bangsa” dan “pemuda pemilik masa depan” dan lain sebagainya yang kesemuanya itu merupakan beban moral bagi pemuda

untuk memberikan kontribusi pada masa depan masyarakat bangsa Indonesia. Tetapi dilain pihak pemuda menghadapi persoalan-persoalan yang akut seperti narkoba, kenakalan remaja, dan terbatasnya lapangan kerja. Di atas telah dikemukakan bahwa pemuda adalah generasi muda merupakan istilah demografis dan sosiologis dalam konteks tertentu. Dalam pola dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda bahwa yang dimaksud pemuda adalah;

- a. Dilihat Dari Segi Biologis
 1. Bayi : 0-1 tahun
 2. Anak : 1-12 tahun
 3. Remaja : 12-15 tahun
 4. Pemuda : 15-30 tahun
 5. Dewasa : 30 tahun ke atas
- b. Dilihat dari segi budaya
 1. Anak : 0-12 tahun
 2. Remaja : 13-18 tahun
 3. Dewasa : 18-21 tahun ke atas
- c. Dilihat dari angkatan kerja, ada istilah tenaga muda dan tenaga tua. Tenaga muda adalah calon-calon yang dapat diterima sebagai tenaga kerja yang diambil antara 18-22 tahun.
- d. Dilihat dari ideologis politis, maka generasi muda adalah calon pengganti dari generasi terdahulu, dalam hal ini berumur antara 18-30 tahun, dan kadang-kadang sampai umur 40 tahun.
- e. Dilihat dari umur, lembaga dan ruang lingkup tempat diperoleh ada 3 kategori:
 - 1) Siswa, usia antara 6-18 tahun, masih ada di bangku sekolah.
 - 2) Mahasiswa, usia antara 18-25 tahun, masih ada di Universitas atau perguruan tinggi.

- 3) Pemuda, di luar lingkungan sekolah ataupun perguruan tinggi, usia antara 15-30 tahun.

Berdasarkan pengelompokan diatas, maka yang dimaksud dengan pemuda adalah golongan manusia berusia muda antara 15-30 tahun⁵, Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang 40 tahun 2009 ditegaskan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Argumentasi pasal di atas memberikan pemahaman bahwa kematangan berpikir baik secara moral maupun mental usia tersebut dapat dikatakan memiliki kelabilan dalam bertindak sehingga diusia tersebut perlu mendapat bimbingan dan arahan yang positif dengan melakukan berbagai pendekatan dengan cara mendorong pemuda melakukan hal hal yang bersifat positif.

Pemuda memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Selain itu, pemuda juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, salah satunya karena proporsi jumlah penduduk usia muda yang relatif lebih besar dibanding penduduk lain.

Pemuda adalah masa dimana manusia sedang berada di dalam puncak potensinya. Berbagai potensi yang dimiliki pemuda adalah : Pertama, Potensi Spiritual. Pemuda sejati, ketika meyakini sesuatu, akan memberi sesuatu apapun yang dimiliki dan disanggupinya secara

⁵Wahyu, 1986, Wawasan Ilmu Sosial Dasar, Penerbit, Usaha Nasional, Surabaya: hlm. 69-70

ikhlas tanpa mengharapkan pamrih apapun. Kedua, Potensi intelektual. Daya analisis yang kuat didukung dengan spesialisasi keilmuan yang dipelajari menjadikan kekritisannya pemuda berbasis Intelektual. Ketiga, Potensi Emosional. Keberanian, semangat, dan kemauan keras yang dimilikinya senantiasa menggelora serta mampu menular ke dalam jiwa bangsanya. Keempat, Potensi Fisikal. Secara fisik pemuda berada dalam puncak kekuatan.

Namun demikian, apabila potensi tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan menjadi bumerang bagi bangsa, karena bila jumlah yang besar ini tidak dapat terserap dalam pasar tenaga kerja maka akan menimbulkan pengangguran yang malah menjadi beban masyarakat. Untuk itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan serta tantangan dan persaingan di era global⁶

Selain itu, keempat potensi yang dimiliki oleh pemuda tersebut mengakibatkan pemuda rentan dengan konflik, baik vertikal maupun horizontal. Oleh karenanya perlu peran pemerintah pusat dan daerah untuk ikut campur dalam penanganan dan pemberdayaan pemuda dengan melakukan berbagai peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki serta pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, EXECUTIVE SUMMARY Background Study dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014 Bidang Pemuda, (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009), hlm. 2

2. Aspek Teori keorganisasian Kepemudaan

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.

Organisasi kepemudaan adalah lembaga non-formal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat antara lain ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya. Pengertian lain menyatakan organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.

Organisasi kepemudaan diorientasikan untuk menjadi organisasi pelayanan kemanusiaan penyelenggara usaha kesejahteraan sosial yang memiliki pendekatan dan standar pada pendekatan pekerja sosial yang memadai⁷. Organisasi kepemudaan diharapkan menjadi wadah komunikasi dan pemersatu generasi muda, sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, wadah untuk memberdayakan potensi dan mendukung kepentingan nasional, serta sebagai wadah untuk mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

⁷<http://setiarina.wordpress.com/2010/06/05/organisasikepemudaan/>, diakses pada tanggal 22 April 2012, pukul 20.05 WIB).

Namun dalam beberapa hal organisasi kepemudaan kadang-kadang mengabaikan tugas dan kewajibannya. Bila dilihat dalam kehidupan sehari-hari organisasi pemuda tidak dimanfaatkan oleh pemuda sebagai wadah pembinaan dan pengembangan bagi para kaula pemuda dan juga jarang digunakan sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Organisasi kepemudaan seringkali digunakan sebagai wadah untuk melakukan hal-hal yang negatif yang dapat meresahkan masyarakat misalnya terjadi perkelahian antara masyarakat dengan organisasi kepemudaan yang mengambil korban jiwa, juga perkelahian antara organisasi kepemudaan yang satu dengan organisasi lainnya. Organisasi kepemudaan seolah-olah digunakan sebagai wadah memamerkan kekuatan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa organisasi kepemudaan itu tempat kumpulan orang-orang yang brutal yang membuat keresahan masyarakat dan merusak generasi muda⁸.

Oleh karena itu, perlu peran semua pihak dalam memajukan peran pemuda terutama terhadap organisasi kepemudaan dimana Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan⁹, Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan disebutkan bahwa Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan. Oleh karena itu, Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan

⁸ Ibid,

⁹⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

karakteristik dan potensi daerah masing-masing¹⁰, Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan disebutkan bahwa Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan. Oleh karena itu, Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.


3. Pelayanan Kepemudaan

Pembangunan kepemudaan sebagai salah satu pilar suksesnya pembangunan nasional. Pemuda memegang posisi strategis dalam pembangunan, baik dilihat dari jumlahnya yang mencapai lebih dari 25 persen total jumlah penduduk Indonesia, maupun dari karakteristiknya yang memiliki energi tinggi, pantang menyerah, suka akan tantangan serta penuh akan ide kreatif dan inovatif. Pembangunan kepemudaan menjadi sorotan terutama dalam rangka menyongsong Bonus Demografi, dimana populasi usia produktif mencapai puncaknya hingga 70% persen dari total penduduk, selain itu pemuda memiliki tiga peran penting dalam pembangunan nasional yaitu sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Ketiga peran ini harus berjalan dengan maksimal untuk dapat mewujudkan pemuda sebagai pelaku pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan mengarahkan bahwa pembangunan kepemudaan diwujudkan dalam

¹⁰ ibid

bentuk Pelayanan Kepemudaan. Adapun Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. *Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing¹¹.*



¹¹ Siti Wahyudi, 2016, Penguatan Kerangka Regulasi Dan Kelembagaan Dalam Pelayanan Kepemudaan, format pdf, terakhir diakses pada Tanggal 21 November 2017

Arah kebijakan pembangunan kepemudaan yang termaktub di dalam Rencana Pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan Peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan. Untuk itu diperlukan kerangka regulasi dalam rangka mengarahkan kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini terutama mengingat pembangunan kepemudaan dilakukan oleh hampir seluruh sektor dan terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, politik serta wawasan kebangsaan dan etika bangsa.

Untuk mencapai pelayanan kepemudaan, perlu adanya koordinasi antar instansi yang terkait. Mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan maka Pemerintah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Koordinasi strategis lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sebagaimana di tegaskan pada Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan meliputi:

1. Program sinergis antar sektor dalam hal kesadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;

2. Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
3. Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika.

Peraturan Presiden Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi dan harmonisasi program, kegiatan dan kajian pelayanan kepemudaan baik pusat maupun daerah, diperlukan Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat meliputi:

- a. Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan formal dan nonformal;
- b. Peningkatan jenjang pendidikan sekolah Pemuda;
- c. Peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
- d. Peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terpencil;
- e. Peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
- f. Peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan; dan
- g. Peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.

Berdasarkan program program tersebut di atas, pelayanan kepemudaan tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan olahraga namun menjadi bagiandari pembangunan sumber daya manusia pada sektor-sektor lain. Pada tahap penyusunan peraturan, sektor terkait memberikan data yang berhubungan denganidentifikasi

program dan kegiatan-anggaran pelayanan kepemudaan, sedangkan pada tahap implementasi, pelayanan kepemudaan dilakukan oleh berbagai Kementerian, lembaga dan daerah secara sinergis dalam suatu sistem.

Langkah-langkah strategis yang harus ditempuh dalam implementasi Peraturan Presiden Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sistem kepemudaan yang komprehensif dan integratif
2. Mengembangkan mekanisme koordinasi yang mapan lintas Kementerian dan lembaga.
3. Mengembangkan program dan kegiatan yang terkoneksi baik dalam hal penahapan kegiatan, spesialisasi, maupun kerjasama penganggaran.
4. Membangun sistem monitoring dan evaluasi terpadu untuk menjamin koordinasi lintas sektor benar-benar berjalan sesuai dengan target-target yang ditentukan.

Berdasarkan langkah strategis di atas, pada dasarnya untuk mendukung pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan di daerah, oleh karena itu pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Pelayanan kepemudaan. Rencana aksi ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan kepemudaan sesuai dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) di Indonesia, yang bersifat strategis dan lintas sektor serta terukur keberhasilannya terkait penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam lingkup Daerah. Rencana aksi nasional dan Pelayanan Kepemudaan adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan tentang pelayanan kepemudaan yang disesuaikan dengan target pembangunan nasional.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan nasional kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait

Pembentukan Raperda tentang Kepemudaan dilakukan dalam rangka optimalisasi organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman sekaligus untuk menjawab tuntutan masyarakat yang makin beragam khususnya dalam bidang kepemudaan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan terdapat asas formal dan material yang wajib dipedomani (Attamimi, 1990, p. 56) :

1. Asas Formal:

- a. Memiliki tujuan yang jelas, ialah maksud yang ingin diwujudkan dengan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki dasar-dasar pertimbangan yang pasti pada konsiderans menimbanginya;
- c. Memiliki dasar-dasar peraturan hukum yang jelas pada konsiderans mengingatnya;
- d. Memiliki sistematika yang logis dan tidak saling bertentangan antara Bab, Bagian, Pasal, Ayat, dan sub ayat;
- e. Dapat dikenali, melalui pengundangannya ke dalam lembaran negara/daerah serta disosialisasikan kepada masyarakat.

2. Asas Material:

- a. Dibentuk oleh pejabat atau lembaga pembentuk peraturan hukum yang berwenang untuk itu;
- b. Dibentuk melalui mekanisme, prosedur atau tata tertib yang berlaku untuk itu;
- c. Materi muatannya memiliki asas-asas hukum yang jelas, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang sederajat/mengatur perihal yang sama.
- d. Isi peraturan harus jelas, mengandung kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.
- e. Dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik, untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud.

Sebagai bagian dari kewenangan pemerintah dalam pembentukan regulasi pada tingkat daerah, maka penyusunan Peraturan Daerah Tentang Kepemudaan terikat dan tunduk pada asas-asas yang digunakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan yakni asas Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan; kebangsaan; kebhinekaan; demokratis; keadilan; partisipatif; kebersamaan; kesetaraan; dan kemandirian.

1. Asas Ketuhanan yang Maha Esa

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Asas Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kebhinekaan

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.\

5. Asas Demokratis

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

6. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

7. Asas Parsipatif

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

8. Asas Kebersamaan

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

9. Asas Kesetaraan

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

10. Asas Kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Sedangkan fungsi dan tujuan dari perda Kepemudaan adalah berfungsi memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk membentuk pemuda yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan berjiwa kebangsaan yang dilandasi iman dan takwa Kepada Tuhan Yang Maha Es

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Teori Perundang-Undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (Stufentheorie) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorm). Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan *pre-supposed*.¹²

Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.¹³

¹²Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010, halaman 41.

¹³Ib.id, hlm, 42

Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen mengembangkan teori gurunya tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky mengatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar antara lain: ¹⁴

1. Kelompok I :Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara);
2. Kelompok II :Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara);
3. Kelompok III :Formell Gesetz (Undang-Undang "Formal");
4. Kelompok IV :Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana/Aturan otonom).

Menurut Hans Nawiasky, isi staatsfundamentalnorm ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (Staatsverfassung), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu Staats-fundamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar.¹⁵ Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar. Selanjutnya Hans Nawiasky mengatakan norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (basic norm) dalam suatu negara

¹⁴Ib.id, hlm, 44-45

¹⁵Ib.id, hlm, 46

sebaiknya tidak disebut sebagai staatsgrundnorm melainkan staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara. Grundnorm mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma fundamental negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya.¹⁶

Berdasarkan teori Hans Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur dan tata hukum di Indonesia. Untuk menjelaskan hal tersebut, A. Hamid S. Attamimi menggambarkan perbandingan antara Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tersebut dalam bentuk piramida. Selanjutnya A. Hamid S. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Hans Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah: ¹⁷

1. Staatsfundamentalnorm : Pancasila (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945);
2. Staatsgrundgesetz : Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
3. Formell Gesetz : Undang-Undang
4. Verordnung & Autonome Satzung : secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan, peraturan perundang-undangan tersebut harus memenuhi persyaratan

¹⁶Ib.id, hlm, 48

¹⁷Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, halaman 171.

kekuatan berlaku. Ada tiga macam kekuatan berlaku antara lain sebagai berikut: ¹⁸

1. Kelakuan atau hal berlakunya secara yuridis, yang mengenai hal ini dapat dijumpai anggapan-anggapan sebagai berikut:
 - a. Hans Kelsen menyatakan bahwa kaedah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaedah yang lebih tinggi tingkatnya;
 - b. W. Zevenbergen menyatakan, bahwa suatu kaedah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaedah tersebut, "op de vereischte wrijze is tot stant gekomen" (Terjemahannya: "...terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan");
 - c. J.H.A Logemann mengatakan bahwa secara yuridis kaedah hukum mengikat, apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2. Kelakuan sosiologi atau hal berlakunya secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas kaedah hukum di dalam kehidupan bersama. Mengenai hal ini dikenal dua teori:
 - a. Teori Kekuasaan ("Machttheorie"; "The Power Theory") yang pada pokoknya menyatakan bahwa kaedah hukum mempunyai kelakuan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga-warga masyarakat;
 - b. Teori Pengakuan ("Anerkennungstheorie", "The Recognition Theory") yang berpokok pangkal pada pendapat, bahwa kelakuan kaedah hukum didasarkan pada penerimaan atau

¹⁸Ellydar Chaidir & Sudi Fahmi, Hukum Perbandingan Konstitusi, Total Media, Yogyakarta, 2010, halaman 73-74.

pengakuan oleh mereka kepada siapa kaedah hukum tadi tertuju.

3. Kelakuan filosofis atau hal berlakunya secara filosofis. Artinya adalah, bahwa kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum ("Rechtsidee") sebagai nilai positif yang tertinggi ("Uberpositieven Wert"), misalnya, Pancasila, Masyarakat Adil dan Makmur, dan seterusnya.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan harus memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan antara lain: ¹⁹

1. Undang-Undang tidak dapat berlaku surut
2. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat;
3. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula (Lex superior derogat legi inferiori);
4. Undang-Undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan atau melumpuhkan undang-undang yang bersifat umum (Lex specialis derogat legi generalis);
5. Undang-Undang yang baru mengalahkan atau melumpuhkan undang-undang yang lama (Lex posteriori derogat legi priori);
6. Undang-Undang merupakan sarana maksimal bagi kesejahteraan spirituil masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;

¹⁹Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaidah Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, halaman 88-92.

- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Di samping itu materi muatan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pada Bab III mengenai Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa: Jenis dan Hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Daerah harus merujuk kepada ketentuan yang lebih tinggi.

B. Analisis peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan daerah tentang Kepemudaan.

Berikut diuraikan beberapa ketentuan undang-undang yang dapat dijadikan landasan dalam penyusunan peraturan daerah Kota Balikpapan Tentang Kepemudaan, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang mendasari kewenangan pemerintahan daerah serta semua urusan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing tingkatan pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi atau desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk dan menyusun peraturan daerah untuk melaksanakan tugas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945). Selain itu peraturan daerah dibentuk juga untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa sepanjang daerah memiliki rentang kewenangan yang dimiliki berhak menetapkan peraturan daerah atau ketentuan-ketentuan lain sebagai instrumen pendukung pelaksanaan otonomi.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat;

Bahwa dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional;

Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional;

Bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan diatur pada BAB IV Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang diatur dalam Pasal 16 yang menegaskan Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.

Selanjutnya dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi pemuda. Pada Pasal 19 yang menegaskan langkah-langkah pengembangan kewirausahaan pemuda yang dilakukan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Selanjutnya dalam Pasal 20 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. penyediaan pendanaan.

Kemudian mengenai pengembangan kepeloporan pemuda yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional. ayat (2) pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Selanjutnya dalam Pasal 29 menyebutkan mengenai Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pendampingan; dan/atau
- c. forum kepemimpinan pemuda.

Begitu pula pada Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau d. penyediaan pendanaan.

Ayat (2) Instruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya mengenai penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan diatur dalam Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa Prasarana kepemudaan terdiri atas:

- a. sentra pemberdayaan pemuda;
- b. koperasi pemuda;
- c. pondok pemuda;
- d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
- e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; atau
- f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan kepemudaan.

Pada ayat (2) disebutkan bahwa Sarana kepemudaan terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

Pengaturan kepemudaan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 sebagaimana diatur dalam pasal 5 yang menyebutkan bahwa Susunan organisasi LPKP terdiri atas:

- a. pengarah; dan
- b. pelaksana.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Susunan personalia pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Pembina : Presiden;
- b. Ketua : Wakil Presiden;
- c. Sekretaris merangkap anggota : Menteri Pemuda dan Olahraga;
- d. Anggota
 1. Menteri Keuangan;
 2. Menteri Dalam Negeri;
 3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Menteri Perdagangan;
 5. Menteri Perindustrian;
 6. Menteri Kehutanan;
 7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 8. Menteri Pertanian;

9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Agama;
11. Menteri Sosial;
12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
13. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
14. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
15. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
16. Menteri Riset dan Teknologi.

Selanjutnya tentang mekanisme kerja diatur dalam BAB VI Pasal 18 yang menegaskan: (1) Pengarah mengadakan rapat yang dipimpin langsung oleh pembina dan/atau ketua pengarah LPKP untuk membahas kebijakan LPKP secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Pelaksana menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pelaksana melaporkan rencana dan/atau pelaksanaan tugasnya kepada pengarah. (4) Hasil rapat pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman pelaksanaan tugas pelaksana.

Kemudian dalam pasal Pasal 19 ayat (1) disebutkan Pelaksana LPKP mengadakan rapat berkala 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Ayat (2) Sekretariat menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat memberikan saran dan masukan kepada pelaksana. Ayat (4) Dalam pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana dapat mengikutsertakan LPKP provinsi, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan terkait.

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan

Pemuda;

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur pada BAB III yang disebutkan dalam pasal 4 yang berbunyi. Ayat (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui :

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Pengaderan.
- d. Pembimbingan;
- e. Pendampingan; dan/atau
- f. Forum kepemimpinan pemuda.

Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.

6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;

Untuk fungsi dan tugas pelaksana lembaga permodalan kewirausahaan pemuda diatur pada BAB II Peraturan ini. Yang mana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Pelaksana LPKP merupakan organ pelaksana fungsi dan tugas LPKP. Ayat (2) Pelaksana LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex-officio dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi urusan kewirausahaan pemuda di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pasal 3 Susunan Organisasi Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda terdiri dari: a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Kelompok Kerja.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemuda mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu dan subjek bagi tercapainya tujuan nasional.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Oleh karena itu, perlu suatu aturan, arahan yang dapat mengembangkan kepemudaan, sebab Pemuda adalah inisiator dan pelaku perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan; Pemuda adalah

pewaris nilai luhur budaya dan penerus cita-cita perjuangan bangsa; Pemuda memiliki peran strategis dalam perubahan yang fundamental dalam pembentukan karakter bangsa; Negara wajib menjamin kelangsungan estafet kepemimpinan bangsa dan negara; Negara wajib melindungi, memberdayakan dan mengembangkan pemuda Pemuda adalah inisiator dan pelaku perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan.

B. Landasan Sosiologis

Pemuda merupakan penopang tumbuh kembangnya generasi bangsa yang berprestasi dalam meningkatkan pembangunan negara, sebab pemuda merupakan garda terdepan dalam kemajuan bangsa. Selain itu, Pemuda merupakan generasi muda yang sangat berpengaruh untuk proses pembangunan bangsa Indonesia. Pemuda selalu menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa yang dapat merubah pandangan orang dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan ide - ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Pemuda generasi sekarang sangatlah berbeda apabila dibandingkan dengan generasi terdahulu dari segi pergaulan maupun sosialisasinya, pola berpikir, dan cara menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Pemuda-pemuda zaman dahulu lebih berpikir secara rasional dan jauh kedepan, dalam artian yaitu mereka tidak asal dalam bertindak maupun melakukan sesuatu, tetapi mereka merumuskannya secara matang dan memikirkan kembali dengan melihat dampak-dampak yang akan terjadi. Sedangkan pemuda zaman sekarang masih terkesan acuh terhadap masalah-masalah sosial yang ada di lingkungannya. Maka daripada itu, pada saat ini sangat diperlukan berbagai macam tindakan yang

diperlukan untuk memperbaiki pola berpikir para pemuda zaman sekarang.

Namun permasalahan yang dihadapi saat ini adalah banyak di kalangan pemuda yang melakukan hal-hal yang negatif, padahal seharusnya melalui generasi muda terlahir inspirasi untuk mengatasi berbagai kondisi dan permasalahan yang ada, dan sudah saatnya pemuda menempatkan diri sebagai generasi muda yang aktif untuk memimpin proses perubahan bangsa ini cita-cita para pemuda dulu. Jadi pada intinya peran pemuda sekarang ini sangat memprihatinkan seperti banyak pemuda yang jarang bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitar.

Dalam konteks Kota Balikpapan, keadaan kondisi pemuda belum sepenuhnya terakomodir dalam suatu legalitas perlindungan bagi komunitasnya sehingga masih banyak komunitas/forum pemuda kota Balikpapan belum diarahkan secara positif, sekalipun Kota Balikpapan memiliki Organisasi Kepemudaan yakni KNPI belum sepenuhnya berperan dalam memberikan kontribusi secara menyeluruh, saat ini di Kota Balikpapan memiliki beberapa Organisasi Kepemudaan diantaranya PPI Kota Balikpapan, Forum Duta Wisata, KNPI, Kwartir Pramuka, Karang Taruna²⁰.

Kelima organisasi kepemudaan tersebut belum maksimal dalam perannya sebagai suatu organisasi, sebab masih minim kontribusi yang diberikan, terlebih pemuda Balikpapan sampai saat ini masih terjadi penjajahan moral, karakter pemuda, ketidakpercayaan dan ketidakmandirian pemuda.

²⁰<https://www.cendananews.com/2016/10/knpi-balikpapan> serukan bangun karakter pemuda percaya diri dan mandiri.html, terakhir diakses pada Tanggal 27 November 2017

Secara sosiologis, permasalahan kepemudaan yang harus diperhatikan adalah semakin meningkatnya jumlah pemuda di Kota Balikpapan sehingga perlu pembinaan pemuda kearah positif selain itu masih banyak pemuda di Kota Balikpapan memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah; Pemuda berada dalam lingkaran penyakit sosial akibat kurangnya pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan; Demoralisasi dan dampak negatif arus globalisasi dikalangan pemuda; Minim sarana dan prasarana dalam pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

Terhadap kebijakan pelayanan pembangunan kepemudaan di kota Balikpapan disebabkan Belum optimalnya pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda (pemuda cenderung sebagai objek bukan sebagai subjek); Belum adanya kesatuan arah, tujuan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat; Terdapat program dan kegiatan di departemen/kementerian/lembaga yang bersentuhan dengan pemuda, sehingga memerlukan *leading sector* dalam menangani pembangunan kepemudaan; Terdapat tumpang tindih program/kegiatan kepemudaan yang berakibat terjadinya inefisiensi anggaran

C. Landasan Yuridis

Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan

dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa skema pemberdayaan dan pelayanan kepemudaan belum dapat diakomodir oleh Pemerintah Daerah terhadap pemuda di daerah yang disebabkan ketidakadaan peraturan ditingkat daerah yang khusus membawahi pemuda. Untuk itu diperlukan harmonisasi antar instansi dan lembaga yang dapat memajukan dan membedakan pemuda.

Atas dasar tersebut, maka pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang bertujuan bahwa Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan. dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda perlu ditingkatkan dalam hal

- a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan formal dan nonformal;
- b. peningkatan jenjang pendidikan sekolah Pemuda;
- c. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
- d. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terpencil;

- e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
- f. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.

Untuk mendukung peningkatannya tersebut, maka perlu pengaturan tentang pendanaan untuk meningkatkan potensi pemuda

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan nasional kepemudaan di daerah yang berorientasi padapelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

Atas dasar tersebut, Untuk mendukung pelaksanaan Koordinasi Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana aksi daerah (RAD) pelayanan Kepemudaan dengan mengacu pada rencana aksi nasional agar pemerintah daerah memiliki landasan pengaturan terhadap kepemudaan di tingkat daerah. Hal ini disebabkan

karena Kebijakan pembangunan kepemudaan selama ini belum optimal mendorong pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengakselerasi pembangunan kepemudaan dimana *Kebijakan pembangunan kepemudaan selama ini cenderung menitikberatkan pada formalisme pembinaan, pengawasan dan pengaturan, belum berorientasi pada perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan* serta Belum adanya perangkat hukum yang secara khusus menataorganisasi/lembaga kepemudaan.

Oleh karena itu diharapkan substansi dari Peraturan Daerah mengenai Kepemudaan pada dasarnya Bukan mengatur pemuda tapi memberikan jaminan kepastian hukum tentang apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat terhadap pemuda agar pemuda bisa memiliki kapasitas dan daya saing.

Inti dari Perda Kepemudaan diharapkan sebagai pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan pemuda; Kepemudaan menjamin sumber pendanaan bagi program pembangunan kepemudaan; Sasaran pembangunan kepemudaan adalah pemuda sebagai individu, dalam kelompok dan lembaga; Kepemudaan menjamin posisi pemuda lebih kepada subjek pembangunan bukan semata-mata objek sebab pemuda adalah potensi dan kader yang harus diberdayakan, dikembangkan dan dilindungi yang bakal menjadi pemimpin dimasa mendatang Sehingga pemuda mempunyai masa depan yang jelas.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai tujuan dari:

- a. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya memerlukan upaya pemberdayaan pemuda dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Peningkatan program kepemudaan merupakan upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggung jawab dan pencitraan jatidiri pemuda Indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional;

Rancangan Peraturan daerah ini diberi judul **Kepemudaan**.

Adapun ruang lingkup materi muatan dalam peraturan daerah ini mencakup:

A. KETENTUAN UMUM, MEMUAT RUMUSAN AKADEMIK MENGENAI ISTILAH ATAU FRASA SEBAGAI BERIKUT:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan

mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.

14. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
17. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
18. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas , kreatif, cerdas dan inovatif .

B. ASAS DAN TUJUAN

B.1 Asas Kepemudaan dibangun berdasarkan asas :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan

j. kemandirian

B.2 Pembangunan Kepemudaan ini bertujuan:

- a. untuk terwujudnya pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan dilakukan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

C. FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

C.1 Fungsi

Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C.2 Karakteristik

Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

C.3 Arah

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk :

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

C.4 Strategi Pelayanan Kepemudaan

- (1) Pelayanan kepemudaan dilakukan melalui strategi :
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kepemudaan dilakukan melalui strategi :
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. pendampingan pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.
- (3) Pemerintah Daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

D. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

D.1 Tugas

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan

Nasional dan menetapkan kebijakan Daerah serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

D.2 Wewenang

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.

D3. Tanggungjawab

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan karakteristik dan potensi Daerah.

E. PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

E.1 Peran

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah.

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan :
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;

- d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E.2 Tanggungjawab

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau

- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

E.3 Hak

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

Dalam upaya memberikan perlindungan Pemuda, Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara berkesinambungan melaksanakan program kepemudaan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

F. PENYADARAN

1. Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan, meliputi :
 - a. pendidikan agama dan ahlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela Negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan

- lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.
2. Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Kepemudaan dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. kajian agama spiritual beserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. talkshow dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
 - f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.

G. PEMBERDAYAAN

- (1) Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi

menuju kemandirian pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan :

- a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
- d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan/atau
- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

(2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
- b. pemberian beasiswa pemuda berprestasi;
- c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
- d. pemantapan Usaha Ekonomi Produktif pemuda;
- e. pemilihan wirausaha muda atau pemuda berprestasi tingkat kota;
- f. penyelenggaraan kegiatan festival kreatifitas pemuda tingkat kota;
- g. pelaksanaan lomba seni dan olah raga dikalangan pelajar, mahasiswa dan Pemuda untuk mencari bibit potensial.

H. PENGEMBANGAN

Untuk menggali potensi dan jati diri pemuda diperlukan pengembangan melalui :

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan;

c. pengembangan kepeloporan.

A. Pengembangan Kepemimpinan

Pengembangan kepemimpinan pemuda dilaksanakan melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

B. Pengembangan Kewirausahaan

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan Nasional dan Daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

C. Pengembangan Kepeloporan Pemuda

- a. Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Nasional dan Daerah.
- b. Pengembangan Kepeloporan Pemuda, dapat dilaksanakan melalui:

1. latihan dasar penanggulangan bencana;
 2. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
 3. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat Kota;
 4. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat Kota;
 5. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat kota; dan/atau
 6. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.
- c. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pemuda dapat dilakukan oleh SKPD terkait, Organisasi Kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.

I. KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

I.1 Koordinasi

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor dapat meliputi :
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

I.2 Kemitraan Kepemudaan

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

- (2) Kemitraan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
 - (3) Kemitraan dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional
- I.3 Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.

J. PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

J.1 Ketersediaan Prasarana dan Sarana

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Prasarana dan Sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

J.2 Optimalisasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat memelihara setiap Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik Negara atau Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J.3 Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Guna Penyediaan Ruang Prasarana dan Sarana

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah kota, menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan.
- (2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis

K. ORGANISASI KEPEMUDAAN

- K.1
- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
 - (2) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
 - (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- K.2
- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah dan Nasional.
 - (2) Organisasi kepelajaran merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah.
 - (3) Organisasi kemahasiswaan merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan tinggi.
 - (4) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan ditujukan untuk:
 - a. mengasah kematangan intelektual;

- b. meningkatkan kreativitas;
 - c. menumbuhkan rasa percaya diri;
 - d. meningkatkan daya inovasi;
 - e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
 - f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat
- K.3 (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.
- (3) Organisasi Kepemudaan paling kurang memiliki :
- a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- K.4 Organisasi kepemudaan dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.
- K.5 Organisasi kepemudaan dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.
- K.6 Setiap Organisasi Kepemudaan harus terdaftar di Pemerintah Daerah.

L. PERAN MASYARAKAT

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.

- (2) Peran serta masyarakat diselenggarakan dengan :
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

M. PENGHARGAAN

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada :
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

N. PENDANAAN

- N.1 (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan Pelayanan Kepemudaan diperoleh dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. organisasi kepemudaan;
 - c. sumbangan dari Masyarakat yang tidak mengikat; dan /atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- N.2 Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- N.3 (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda di Daerah.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda diatur dalam Peraturan Walikota.

O. KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana dikemukakan dalam BAB I, Kajian Teoritis dan Praktik Empiris sebagaimana diuraikan dalam BAB II, Evaluasi dan Analisis terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam BAB III, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis sebagaimana dikemukakan dalam BAB IV dan penjelasan mengenai arah pengaturan dan ruanglingkup materi muatan peraturan daerah tentang Kepemudaan, maka dengan ini dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan Kota Balikpapan yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Keuangan Kota Balikpapan melalui Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan upaya dalam Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya memerlukan upaya pemberdayaan pemuda dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peningkatan program kepemudaan merupakan upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggung jawab dan pencitraan jatidiri pemuda Indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan Kota Balikpapan yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik, dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Keuangan Kota Balikpapan melalui Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan upaya untuk terwujudnya pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan Kota Balikpapan, yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik, dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Keuangan Kota Balikpapan melalui Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bentuk keseriusan dan bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan daerah.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan Kota Balikpapan, yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Keuangan Kota Balikpapan melalui Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pedoman bagi dinas/badan/yang terkait dalam peningkatan peran Kepemudaan.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan Kota Balikpapan, yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik ini tentu bersifat belum final, masih dimungkinkan adanya masukan-

masukan dari berbagai pihak yang kompeten dalam rangka penyempurnaan materi muatan dan nilai-nilai normatif yang terkandung dalam rumusan pasal-pasal, serta masih membuka ruang masukan terhadap jangkauan dan arah pengaturan serta terhadap ruanglingkup materi pembahasannya.

B. Saran

Terkait dengan rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan, terdapat beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh Tim Pengusul yaitu:

1. Segera dikomunikasikan dan disampaikan kepada Bagian Hukum Pemerintah Kota Balikpapan untuk dapat dengan segera diajukan/diagendakan pembahasannya Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
2. Segera dikomunikasikan dan dikonsultasikan kepada Bagian Hukum Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, melalui bagian hukum Pemerintah Kota Balikpapan dalam upaya untuk mendapatkan masukan dan arahan terkait draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.
3. Sosialisasi terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan, sangat diperlukan khususnya kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kepemudaan.
4. Materi muatan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan, sangat bersifat praktis sehingga dibutuhkan pemahaman yang utuh oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kepemudaan.

5. Perlunya komitmen semua pihak dalam menyukseskan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang kepemudaan, sampai terbentuk menjadi Peraturan Daerah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002.

Wahyu, 1986, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Penerbit, Usaha Nasional, Surabaya: hlm. 69-70

Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, EXECUTIVE SUMMARY Background Study dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014 Bidang Pemuda, (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009)

Siti Wahyudi, 2016, *Penguatan Kerangka Regulasi Dan Kelembagaan Dalam Pelayanan Kepemudaan*, format pdf, terakhir diakses pada Tanggal 21 November 2017

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010

Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006,

Ellydar Chaidir & Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2010

Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaidah Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1993

B. Peraturan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang pengembangan Kewirausahaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda

Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;

Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;

C. Internet

<https://www.kompasiana.com/rissalwan/rencana-aksi-nasional-ran-kepemudaan-2016-2019>, terakhir diakses pada Tanggal 20 November 2017 Bandingkan dengan RPJPN 2005-2026 (UU No. 17/2007) Bagian IV.1.2.A Butir 6; “Pembangunan kepemudaan diarahkan pada peningkatan kualitas SDM

<http://setiarina.wordpress.com/2010/06/05/organisasikepemudaan/>, diakses pada tanggal 22 April 2012, pukul 20.05 WIB).

<http://www.klikbalikpapan.co/berita-8358-10-kota-ini-dinilai-peduli-pemuda-balikpapan-tidak-termasuk>